****

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

ISSN Online:

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**KEWENANGAN EKSEKUSI PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)**

Muhammad Taufik Akbar\*

**ABSTRAK***:* Penelitian ini mengkaji kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa penuntut umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dimotivasi oleh tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan keputusan pengadilan oleh KPK. Dari sudut pandang itu, KPK secara substansial mengeksekusi keputusan pengadilan tanpa hak untuk berolahraga. Namun demikian, argumen tersebut dibantah oleh pandangan bahwa jaksa penuntut KPK yang berasal dari Kejaksaan pada dasarnya melekat pada posisinya sebagai penuntut, sedangkan berdasarkan Pasal 39 ayat (3), jaksa penuntut KPK ditangguhkan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana konsep hukum jaksa dan jaksa penuntut dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia 2) Apa dasar hukum bagi otoritas eksekutif jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi 3) Apa wewenang pengaturan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual, serta pendekatan analitik dalam konteks analisis kewenangan penuntut KPK dan kewenangan Penuntut. Hasil penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa: 1) Konsep hukum jaksa dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum. yang hanya berwenang untuk menuntut karena berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam kasus ini ditangguhkan sementara dari Kantor Kejaksaan. 2) Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dari aspek wewenang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan pengadilan karena tidak lagi berdomisili sebagai jaksa penuntut karena sementara diberhentikan dari Kejaksaan Agung. Selain itu, Perintah Eksekusi Putusan Pengadilan bukan surat perintah yang bersumber dari Layanan Penuntut Umum. 3) Peraturan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya di masa depan harus dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah dari Kantor Kejaksaan, oleh karena itu substansi kewenangan penuntut KPK harus diubah atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dikoordinasikan oleh KPK selama pelaksanaan putusan pengadilan.

**Kata kunci**: Kewenangan Eksekusi, Jaksa Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi.

**Pendahuluan**

Dalam Konteks bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan, Kepolisan dan KPK sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial. Mengenai hal ini Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer menyatakan bahwa dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga negara yang melambangkan era modern, dan tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini kalau tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.[[1]](#footnote-1)

Persoalan kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK dan kewenangan eksekutorial jaksa merupakan persoalan yang tidak hanya berhubungan dengan substansi norma hukum, melainkan juga persoalan struktur kelembagaan dalam konteks lembaga negara Indonesia. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan dan Advokat. Aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (*criminal justice process*) yang dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.[[2]](#footnote-2)

Apabila dikaji dan dianalisis lebih intens hakikatnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengenal 4 (empat) proses tahapan, yaitu: *Pertama,* proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik. *Kedua,* dalam proses penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian kesatu 16-19 KUHAP). *Ketiga*, proses penyelesaian perkara pidana berupa penahanan (Bab V bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).*Keempat,* proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU 8/1981 berupa pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang diawali pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang (Pasal 145, 146 KUHAP).[[3]](#footnote-3)

Adapun kebijaksanaan (*policy*) sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar, ataupun lembaga pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu.[[4]](#footnote-4)

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, hal ini dapat terlihat dari tujuan penanggulangan kejahatan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan itu merupakan hasil kebijakan dari negara memalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Mengenai kebijakan kriminalisasi, Barda Nawawi Arief merumuskan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).[[5]](#footnote-5)

Sistem hukum penyelesaian tindak pidana korupsi melibatkan penegak hukum yang meliputi KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, dan MA. Dengan adanya keterikatan banyak lembaga tersebut, sistem hukum penyelesaian tindak pidana korupsi menghendaki banyak koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pembagian wewenang yang jelas antar lembaga tersebut. Oleh karenanya, penyelesaian tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai satu sistem yang tidak timpang dan membingungkan melainkan sebagai suatu sistem yang holistik dan komprehensif serta tidak tumpang tindih.

Sistem hukum adalah dua buah kata yang terdiri dari kata sistem dan hukum. Secara definitif, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[[6]](#footnote-6) Charles Sampford bahkan menyatakan;

“*the belief that the law forms a legal system is only given real content and prominence by jurisprudential theory. So, unsurprisingly, it is to jurisprudential theory that we must turn in order to find theoritical justification for the widespread view of law as a system*.”[[7]](#footnote-7)

Jika pernyataan Charles Sampford tersebut dipahami, maka sebenarnya kajian hukum sebagai suatu sistem hanya berada pada tataran teori hukum (*jurisprudential theory*), maka untuk memahami sistem hukum harus kembali pada teori yang menunjuk hukum sebagai suatu sistem dan berada pada ruang lingkup *positivist theories of legal system* sebagai konsekuensi kajian tulisan ini. Hubungan antara hukum dan politik dinyatakan oleh Carl Joachim Friedrich dalam interdependensi hukum dan keadilan menciptakan problema kekuasaan.[[8]](#footnote-8)Kekuasaan yang dalam bahasa Inggris adalah *power* merupakan satu pokok bahasan yang selalu dikaitkan dengan negara dan hukum.Rod Hague dan Martin Harrop bahkan menyatakan bahwa *“power is the currency of politics”[[9]](#footnote-9)* maksudnya kekuasaanlah yang menjadikan keputusan kolektif atau kebijakan kolektif dapat dibentuk dan dipaksakan keberlakuannya.[[10]](#footnote-10)

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang.Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni *“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”,* yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.[[11]](#footnote-11) Mengenai wewenang ini H.D Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. mengatakan bahwa; *“ Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatie recht, wat kan worden omschreven als het geheel van regeels dat betrekking heft op de verkrijging en uitofening van bestuursrechtlijke rechtsverkeer”.[[12]](#footnote-12)*(wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Dalam negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.[[13]](#footnote-13) Mengenai hal ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. mendefinisikan sebagai berikut :

1. *Attributie : toekenning van een bestuur bevoigheid door een wetgever aan een bestuursorgaan,* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2. *Delegatie : overdracht van een bevoigheid van het ene bestuursorgaan aan een ander,* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
3. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).[[14]](#footnote-14)

Di dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur tentang hukum acara yang dalam beberapa hal berbeda dengan hukum acara umum. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 25). Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 29).Mengenai batasan waktu diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 32.

Di luar Undang-Undang No. 46 tahun 2009 di atas, kita juga harus melihat ketentuan dalam Undang-undang KPK (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Di dalam upaya penanggulangan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi didukung dengan ketentuan yang bersifat strategis antara lain: 1) perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik; 2) wewenang untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.

Mengenai hukum acara dalam memproses perkara tindak pidana korupsi secara lebih luas diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Khusus mengenai alat bukti, menurut undang-undang ini, alat bukti petunjuk mengalami perluasan, yaitu di samping yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksmili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

**Metode PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dalam konteks analisis kewenangan penuntut KPK dan kewenangan Penuntut.Jenis dan sumber data diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

**PEMBAHASAN**

**Konsep Hukum Jaksa dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan Undang-Undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[[15]](#footnote-15) Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan penuntutan terhadap terdakwa korupsi.. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominuslitis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat diajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.[[16]](#footnote-16)

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.[[17]](#footnote-17)

Seperti yang terdapat dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan.

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
2. Melakukan penuntutan;
3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
5. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
6. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
7. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
8. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan.[[18]](#footnote-18)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekusaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut ‘Penuntut Umum’. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).

Adapun Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu, dan tenaga ahli.

Secara khusus pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memuat tugas dan wewenang jaksa agung, antara lain;

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2. Mengefektikan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata;
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Negara kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-Undang. [[19]](#footnote-19)

Selain hal di atasKPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

Kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi dengan wewenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf b UU KPK, yang berbunyi KPK mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.[[20]](#footnote-20)

KPK dalam melaksanakan wewenangnya berwenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, dengan alasan bahwa proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.[[21]](#footnote-21)

Menyoal dasar hukum kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK berarti mempertanyakan sumber kewenangannya, yang mana dalam teori wewenang terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; sedangkan mandat adalah ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[[22]](#footnote-22) Dalam konteks yang demikian, kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK harus ditelaah dari tiga sumber kewenangan tersebut.

**Kewenangan Atributif Komisi Pemberantasan Korupsi**

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat yang dimiliki oleh lembaga negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tulisan ini, kewenangan atributif Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14, yaitu :

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK yang dikaji adalah kewenangan KPK yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yang mana dalam konteks kebijakan kriminal masuk dalam upaya represif penyelesaian tindak pidana. Upaya ini berujung pada pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam konteks yang demikian, eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa sebagaimana diatur pada Pasal 270 KUHAP, yaitu : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Namun demikian, jika mengacu pada undang-undang KPK, tidak didapat kewenangan eksekusi putusan pengadilan oleh KPK.

**Kewenangan Delegasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang didapatkan dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan demikian delegasi menindaklanjuti kewenangan atributif suatu organ pemerintahan yang dilimpahkan ke organ pemerintahan lainnya. Delegasi dapat terjadi pada organ pemerintahan yang bersifat vertikal, dari organ pemerintahan pusat ke daerah, atau instansi yang lebih rendah kedudukannya.

Mengacu pada definisi delegasi tersebut, KPK merupakan organ pemerintah yang bersifat independen, mandiri, dan bebas dari pengaruh organ pemerintah lainnya, dan hanya berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia, berarti tidak terdapat kewenangan delegasi yang dimiliki oleh KPK.

**Kewenangan yang Bersifat Mandat untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan**

Mandat substansinya adalah perintah untuk melaksanakan. Dengan demikian mandat didasarkan pada suatu perintah dari jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Jika mendasarkan pada Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Sprin.PPP-52/24/08/2014, Perintah pelaksanaan putusan pengadilan diberikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam surat perintah tersebut, terdapat dua persoalan kewenangan yang harus terlebih dahulu dianalisis. *Pertama*, surat perintah tersebut adalah surat perintah dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Mendasarkan pada kewenangan yang bersifat mandat, surat perintah yang demikian menghendaki adanya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan dimiliki oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, dalam konteks kewenangan yang disandarkan pada undang-undang, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan, *dominus litis* kewenangan tersebut berada pada jaksa. Maka dari itu, bukanlah kewenangan dari pimpinan KPK melainkan kewenangan dari Jaksa Agung pada Kejaksaan.

*Kedua*, penyebutan istilah Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan istilah yang dalam hemat penulis adalah salah. Hal ini karena berdasarkan KUHAP, jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan, sedangkan terminologi penuntutan dimaksudkan untuk penuntut umum. KPK memang memiliki kewenangan penuntutan, dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum KPK, namun KPK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Maka dari itu, praktik hukum yang selama ini terjadi, dimana penuntut umum KPK melaksanakan putusan pengadilan dengan mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa pada KPK adalah suatu kesalahan praktik hukum yang fatal. Selain itu pula, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK adalah surat perintah yang tidak sah dan diluar aturan hukum yang ada.

Praktik hukum dalam hal eksekusi putusan pengadilan selain tindak pidana korupsi di KPK, yang dilakukan di Kejaksaan adalah dengan cara / metode berdasarkan suatu putusan pengadilan yang kemudian dibuatkan Laporan Penuntut Umum Segera Setelah Putusan Kepada Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan (P44), setelah Putusan *In Kracht*  dibuatkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P48) yang ditandatangani Kepala Kejaksaan yang isinya memerintahkan **Jaksa** untuk melaksanakan putusan. Jaksa yang diperintahkan kemudian membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan yang ditujukan kepada instansi terkait.

Mengacu pada kewenangan yang bersifat mandat, maka perintah melaksanakan putusan pengadilan adalah mandat yang tidak sah. Berbeda dengan delegasi yang selama ini dilakukan di Kejaksaan, yang mana Jaksa Agung mendelegasikan kewenangannya kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan bermuara pada Jaksa Fungsional.

**Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Berdasarkan Peraturan KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika mendasarkan pada Peraturan KPK No.01 Tahun 2015 memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini menurut hemat penulis merupakan salah satu bentuk penyelewengan hukum dalam konteks turunan dari peraturan perundang-undangan tanpa memberikan dasar hukum mengenai kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan yang bersumber dari undang-undang.Kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan diberikan kepada Deputi Penindakan sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (3) huruf d.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, fungsi pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh deputi bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih spesifik kewenangan tersebut berada pada Direktorat Penuntutan.sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPK No.1 Tahun 2015. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak sinkron dengan kewenangan KPK yang dinyatakan pada Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK yang memberikan kewenangan penuntutan dan lainnya tanpa kewenangan melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu Peraturan KPK No.1 Tahun 2015 ini harus dibatalkan.

**Pengaturan Kewenangan Eksekutorial Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang Seharusnya di masa yang akan Datang**

Penegakan hukum tidak lepas dari konsep hukum yang mendasari pemikiran penegak hukum dalam menentukan cara-cara yang dijalankan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjalankan hukum, jadi bukan berarti hanya dalam bentuk represif saja, melainkan juga tindakan yang bersifat preventif. Penegakan hukum pidana merupakan tindakan untuk menjalankan hukum pidana materiil. Ini berarti penegakan hukum pidana berkaitan dengan hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan serangkaian peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[[23]](#footnote-23)

Sistem peradilan pidana sebagai sub-subsistem dari sistem hukum Indonesia dalam pandangan Tolib Effendi memiliki beberapa komponen, yaitu komponen penegak hukum, proses penegakan hukum, dan hubungan antara komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal (politik kriminal), yaitu: Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[[24]](#footnote-24) Ditelaah dari perspektif yang demikian, pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan tanpa kewenangan yang bersumber dari undang-undang tidaklah dapat dikategorikan sebagai kebijakan karena seharusnya tindakan tersebut dilakukan oleh jaksa yang memang bernaung dan tunduk pada undang-undang kejaksaan.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK.” Mengacu pada pasal tersebut, lebih jelas lagi bahwa pegawai KPK yang asalnya dari Polri maupun Kejaksaan hanya terikat pada kewenangan KPK, tidaklah kewenangan Kejaksaan melekat padanya. Oleh sebab itulah sudah seharusnya dilakukan perbaikan pada sistem hukum penyelesaian tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia selama ini.

Perbaikan yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang dalam hemat penulis terkait dengan kewenangan eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

1. KPK cukup hanya memiliki kewenangan melakukan supervisi dan penuntutan.
2. Kewenangan eksekusi putusan pengadilan yang seharusnya diserahkan kepada kejaksaan, Konsekuensinya sidang peninjauan kembali harus dihadiri oleh Jaksa, bukan oleh penuntut umum maka kondisi ketidajelasan praktik hukum dapat diminimalisir gesekan konfliknya.

**Kesimpulan**

1. Konsep hukum jaksa dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Jaksa sekaligus penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan, dan Penuntut Umum yang hanya berwenang melakukan penuntutan karena berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini diberhentikan sementara dari Kejaksaan.
2. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari aspek kewenangan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dikarenakan bukan lagi berkedudukan sebagai jaksa karena diberhentikan sementara dari Kejaksaan. Selain itu, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan bukanlah surat perintah yang bersumber dari Kejaksaan.
3. Pengaturan kewenangan eksekutorial penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya di masa yang akan datang seharusnya dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah dari Kejaksaan, oleh sebab itu pada substansinya pengaturan kewenangan penuntut umum KPK harus dilakukan perubahan, atau eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa dari kejaksaan yang mana KPK harus berkoordinasi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta :Kencana, de.1 Cet.3

Sudikno Mertokusumo, 2008,*Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia,* Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet-3.

John Locke, 1952,*The Second Treatise Of Government; Edited By Thomas P.Peardon,* New York : Macmillan Publishing Company.

Montesquieu, 1949,*The Spirit Of The Laws.* Translated by : Thomas Nugent, New York : Hafner Publishing.

Abdul Mukthie Fadjar, 2007,*Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi Pers.

Muladi, 1995,*Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip.

Wirjono Prodjodikoro, 1986,*Asas-AsasHukum Pidana di Indonesia,* Bandung :Eresco.

M Blau ,Peter dan M. Meyer, Marshall, 1987,*Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press.

Gerald F.Gaus dan Chandran Kukathas, 2012, *Handbook Of Political Theory*. Terjemahan :*Handbook Teori Politik,*Bandung : Nusa Media.

Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik : Prinsip-prinsi Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia.

CST Kansil dan Christine ST, 2001,*Ilmu Negara : Umum dan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Hans Kelsen, 2006,*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,*Penerjamah : Raisul Muttaqien, Bandung : Penerbit Nusamedia dan Nuansa, Cet-1.

L.J.Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita,cet-33.

Ridwan H.R, 2002,*Hukum Administrasi Negara*,Yogyakarta : UII Press.

S.F.Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press.

Prajudi Atmosudirjo, 1983,*Hukum Administrasi Negara.*Jakarta :Ghalia Indonesia.

Laica Marzuki, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel).* Yogyakarta : UII Press.

Sudarto,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung : Alumni.

Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana,* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2010,*Kompilasi Hukum Pidana; dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan,*  Bandung: Mandar Ma

1. M Blau ,Peter dan M. Meyer, Marshall, 1987,*Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press, 1987, hlm.14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana (dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan),* Bandung : Mandar Maju,hlm.84. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.,*hlm.85. [↑](#footnote-ref-3)
4. Laica Marzuki, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel).* Yogyakarta : UII Press,Hlm.88. [↑](#footnote-ref-4)
5. Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm.126. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.1320. [↑](#footnote-ref-6)
7. Charles Sampford, 1989, *The Disorder Of Law : A Critique of Legal Theory*, New York : Basil Blackwell, hlm.1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Carl joachim Friedrich, 2008,*Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Terjemahan oleh :Raisul Muttaqien, Bandung : Nusamedia, Hlm.251. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rod Hague dan Martin Harrop, 2001,*Comparative Government and Politics,*Hampshire : PALGRAVE, 5th Edition, Hlm.10. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya *Politik, Kekuasaan, dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)* bahkan membahas mengenai kekuasaan dalam bab tersendiri yang diberinya judul “Kekuasaan Sebagai Proses Pengaturan di Dalam Masyarakat”. Dia mengemukakan bahwa kelas-kelas dan kelompok-kelompok yang kuat membentuk struktur hukum untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentingan dan mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri.Lihat : Roni Hanitijo Soemitro, 1998,*Politik, Kekuasaan, dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm.67. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ridwan H.R, *Op.cit.,* hlm 72. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ridwan H.R, *Ibid,* hlm 72. Sebagaimana dikutip dari H.D. Stout ,*De betekenissen van de wet,* W.E,J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ridwan H.R, *Ibid,* hlm. 73. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ridwan H.R, *Ibid,* hlm 73. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tolib Effendi, 2010,*Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara,* Surabaya :Pustaka Yutisia, Hlm.153. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 30 Ayat (1-3) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ridwan H.R, 2002,*Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press,hlm 72 [↑](#footnote-ref-22)
23. Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.7. Bandingkan dengan pengertian *criminal justice system* yang terdapat dalam Black’s Law Dictionary : “*The Collective institutions which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assesed punishment concluded. The system typically has three components; law enforcement, the judicial process, and corrections. Also termed law-enforcement system.*” Lihat : Brya A.Garner.*Op.Cit*. Hal.403. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sudarto,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung : Alumni, hlm.113. [↑](#footnote-ref-24)